



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 23 November 2023, Revised: 29 November 2023, Publish: 30 November 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Dampak Merger Terhadap Aset Kepemilikan Kapal Pt. Pelabuhan Indonesia (Persero)

Ruth Elizabeth Marlamb Putri ¹, Lewiandy ²

¹ Universitas Tarumanagara, Jakarta

Email: ruth.205200123@stu.untar.ac.id

² Universitas Tarumanagara, Jakarta

Email: lewiandy@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: ruth.205200123@stu.untar.ac.id ¹

Abstract: *Mergers are one way to maintain a company, which in this case has strategic efficiency in the survival of a company. When running a business, you definitely have many competitors, therefore you need a structure that can save a company. Regarding this corporate action, it was also carried out by the State-Owned Enterprise, namely Pelindo. Pelindo carried out this merger action in order to improve maritime connectivity throughout Indonesia and increase competitiveness within the State-Owned Enterprise. After the merger, all property/assets and responsibilities will be transferred to the company that can be established, therefore this journal will discuss the above matters further.*

Keyword: *Merger, PT. Pelabuhan Indonesia, Ship assets*

Abstrak: Merger sebagai salah satu cara untuk dapat mempertahankan suatu perusahaan yang dalam hal ini memiliki efisiensi yang bersifat strategis dalam kelangsungan hidup suatu perusahaan. Didalam melakukan usaha sudah pasti memiliki banyak pesaing, maka dari itu diperlukan suatu susunan yang dapat menyelamatkan suatu perusahaan. Perihal aksi korporasi ini juga dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara yakni Pelindo, Pelindo melakukan aksi merger ini guna dapat meningkatkan konektivitas maritim di seluruh Indonesia serta meningkatkan daya saing dalam Badan Usaha Milik Negara. Pasca penggabungan tersebut seluruh harta/aset dan tanggung jawab akan berpindah kepada perusahaan yang dapat berdiri, oleh karena itu jurnal ini akan membahas lebih lanjut terkait hal diatas.

Kata Kunci: Merger, PT. Pelabuhan Indonesia, Aset kapal

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia, tercatat lebih dari enam belas ribu pulau yang Indonesia miliki, dari hal tersebut sangatlah wajar bahwa Indonesia memiliki banyak pelabuhan-pelabuhan yang merupakan suatu infrastruktur yang memiliki peran penting dan strategis di dalam pertumbuhan suatu industri dan perdagangan dengan adanya hal ini dapat menjadi suatu kontribusi bagi perekonomian dan pembangunan nasional karena merupakan salah satu bagian dari mata rantai sistem bagi transportasi maupun logistik.

Transportasi jalur laut memiliki peranan penting dalam kelancaran suatu perdagangan dikarenakan memiliki nilai ekonomis yang tinggi dari moda angkut lainnya, dan jalur laut memiliki biaya yang tergolong rendah. Dengan harapan dapat menunjang perdagangan dan agar memudahkan untuk melakukan perpindahan muatan barang, barang yang diangkut dengan kapal akan dibongkar muat atau dipindahkan kepada moda/transportasi lain seperti darat, misalnya sebuah truk atau kereta api. Begitu pula sebaliknya barang-barang yang telah diangkut oleh truk ataupun kontainer yang kemudian memiliki tujuan ke pelabuhan dapat melakukan bongkar muat yang kemudian muatan tersebut akan diangkut ke dalam kapal.

Pelabuhan membawa dampak yang positif bagi perkembangan daerah-daerah yang terisolir yang terutama adalah daerah yang memiliki perairan yang luas dimana aksesibilitas untuk transportasi darat sulit dilakukan dengan optimal. Oleh sebab itu, berbagai bidang penting dapat ditemukan di pelabuhan seperti perbankan, perusahaan pelayaran, imigrasi, bea cukai, dan segala pusat kegiatan lainnya. Indonesia sebagai negara kepulauan ini sangat membutuhkan pelabuhan yang optimal, namun nyatanya kondisi pelabuhan yang dimiliki Indonesia masih menjadi suatu hal yang harus ditingkatkan, dari 134 negara, daya saing pelabuhan Indonesia berada di peringkat ke - 95 yang sebelumnya berada pada tingkat ke-104.¹ Para pengusaha yang menggunakan jasa kepelabuhanan memang mengeluhkan beberapa hal seperti kurang baiknya fasilitas kepelabuhanan yang ada di Indonesia, sering sekali ketika sedang menunggu untuk bersandar dan melakukan bongkar muat suatu kapal harus menunggu beberapa hari hingga mendapatkan gilirannya.² Waktu tunggu untuk berlabuh sering sekali lebih lama dibandingkan waktu untuk berlayar yang kemudian dengan adanya hal ini mengakibatkan tersendatnya distribusi barang antarpulau.

Karena pelabuhan memang memiliki pengaruh yang besar maka terbentuk terbentuklah Pelabuhan Indonesia (Pelindo). Pelabuhan Indonesia (Pelindo) merupakan pelabuhan kelas dunia yang menawarkan layanan terintegrasi antar pelabuhan pada Indonesia. Pelindo adalah perusahaan yang terbentuk dari penggabungan empat perusahaan pelabuhan nasional yaitu PT Pelindo I (Persero), PT Pelindo II (Persero), PT Pelindo III (Persero) serta PT Pelindo IV (Persero) yang telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II, yang kemudian berubah nama menjadi PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo). Sebelum bergabungnya PT Pelabuhan Indonesia I, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II, masing-masing Perusahaan mengelola sesuai dengan aera operasinya,

¹ Yaya Nindra Purwanto, Kompasiana, "Dampak Tol Laut Jokowi Bagi Industri Kapal Indonesia", https://www.kompasiana.com/yayanindrapurwanto/dampak-tol-laut-jokowi-bagi-industri-kapalindonesia_55b8841a397b61052093ab2c, diakses pada tanggal 27 oktober 2023

² Kemenperin, "Menurunkan Waktu Tunggu", <http://kemenperin.go.id/artikel/9679/Menurunkan-Waktu-Tunggu>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2023.

contohnya PT Pelabuhan Indonesia I atau sekarang lebih dikenal dengan istilah Regional I mengelola pelabuhan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara sampai Kepulauan Riau. PT Pelabuhan Indonesia II atau sekarang lebih dikenal dengan istilah Regional II mengelola pelabuhan yang ada di Provinsi Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, sampai ke Kalimantan Barat. PT Pelabuhan Indonesia III atau sekarang lebih dikenal dengan istilah Regional III yang mengelola pelabuhan pada Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Bali, NTB, hingga NTT. Kemudian PT Pelabuhan Indonesia IV atau yang sekarang dikenal dengan istilah Regional IV mengelola pelabuhan pada Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua hingga Papua Barat³

Rumusan Masalah

1. Bagaimana urgensi pemerintah melakukan merger terhadap PT. Pelabuhan Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum yang dialami oleh PT. Pelabuhan Indonesia terhadap aset berupa kapal pasca dilakukannya Penggabungan Perusahaan (merger) berdasarkan PP 101 Tahun 2021?

METODE

Dalam melakukan penelitian ilmiah, kita harus dapat menjaga suatu kebenaran ilmiah sehingga dalam penelitian harus menggunakan metode penulisan yang tepat, dikarenakan adanya hal ini menjadi penting sebagai suatu pedoman dalam membuat rangka dalam menganalisis terhadap setiap hasil dari data-data penelitian yang telah dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode Normatif yang dalam hal ini mengkaji dalam berbagai macam-macam aturan hukum, sebagai contohnya mengkaji Undang-undang, berbagai literatur yang mempunyai konsep-konsep teori yang dapat dihubungkan dengan pokok permasalahan yang akan di bahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgentitas Pemerintah Melakukan Merger Terhadap PT. Pelabuhan Indonesia

1. Pengertian Merger

Istilah “merger” berasal dari kata “merge” yang dapat diartikan dalam Bahasa Indonesia sebagai menggabungkan atau memfuskan.⁴ Pemahaman secara umum dapat dikatakan bahwa dalam melakukan fusi atau penggabungan tersebut yang dilakukan oleh suatu subjek dengan subjek lainnya, maka subjek yang pertama akan membubarkan diri. Dengan adanya hal ini, merger suatu perusahaan dapat diartikan sebagai dua perusahaan yang melakukan fusi ataupun penggabungan yang dimana salah satunya akan lenyap atau dibubarkan.⁵

Menurut Christian Wibisono, beliau memaparkan pandangannya bahwa, merger adalah suatu kegiatan penggabungan dua badan usaha ataupun lebih yang relatif memiliki kekuatan yangimbang, sehingga terjadi kombinasi yang merupakan wadah bersama untuk dapat saling memperkuat satu sama lain.⁶

³Pelindo, “*Indonesian Maritime Gateway*”, <https://pelindo.co.id/operasional?regional=1#ports> diakses pada tanggal 27 Oktober 2023

⁴ Jhon M. E dan Hasan Sadli, 1990, “Kamus Inggris Indonesia”, Jakarta: Gramedia Pustaka, hal. 378

⁵ Munir Fuady, 1999, “Hukum Tentang Merger”, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 2

⁶ Agus Daryanto, 2004, *Merger Bank Indonesia (Beserta Akibat-akibat Hukumnya)*, Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, hal. 87

Selain Christian Wibisono, terdapat pemahaman dari berbagai ahli-ahli hukum bisnis di Indonesia yang memberikan pemaparan terkait merger, sebagai berikut:

- Kartini Muljadi mengartikan merger sebagai suatu transaksi dua ataupun lebih perseroan menggabungkan usaha mereka yang beasalaskan dengan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga hanya terdapat satu perseroan saja yang tinggal atau berdiri.
- Barcelius Ruru memiliki pandangannya sendiri terkait dengan merger, Barcelius mengartikan merger sebagai penggabungan usaha dari dua ataupun lebih perusahaan yang bergabung kepada salah satu perusahaan yang sebelumnya telah berdiri.

Merger dapat disimpulkan sebagai salah satu bentuk penyerapan oleh suatu perusahaan terhadap perusahaan lainnya. Jika dua perusahaan kita ibaratkan sebagai Perusahaan A dan Perusahaan B ingin melakukan aksi korporasi yakni merger, biasanya dalam kasus merger jika salah satu perusahaan ini memiliki ukuran lebih besar biasanya mereka akan mempertahankan nama dan status hukumnya, sedangkan perusahaan yang ukurannya lebih kecil akan menghentikan aktivitas perusahaannya atau dibubarkan sebagai badan hukum.

Pihak perusahaan yang dapat bertahan atau yang menerima merger disebut sebagai *surviving entity* atau perusahaan yang mengeluarkan saham (*Issuing Firm*). Sementara itu perusahaan yang berhenti dan bubar setelah terjadinya merger dinamakan sebagai *merged firm*.

Perusahaan yang bertahan atau perusahaan yang sebagai *Surviving Entity* secara tidak langsung akan memiliki ukuran yang semakin besar dikarenakan keseluruhan aset dan kewajiban dari perusahaan *merged firm* akan berpindah kepada *surviving entity*. Perusahaan yang dimerger akan meninggalkan status hukumnya dan akan menjadi entitas terpisah, dan setelah terjadi penggabungan ini maka statusnya akan berubah menjadi bagian dari unit bisnis yang berdiri di bawah *surviving entity*. Dengan adanya hal ini maka perusahaan tersebut tidak lagi bisa bertindak hukum atas namanya sendiri.⁷

Merger pada awalnya berkembang pada era 1970-an hal ini terjadi sebagai salah satu kebijakan dalam menangani situasi krisis ekonomi dunia, hal ini juga didorong dengan adanya berbagai faktor, yakni :

- Berseterunya sistem perekonomian dunia baik regional maupun internasional
- Adanya ekspansi antar perusahaan di berbagai belahan negara
- Serta berbagai terobosan-terobosan terkait telekomunikasi setelah tahun 1980 yang adanya hal ini juga memudahkan proses alih informasi dan kapital.

Pemberlakuan merger atau penggabungan di Indonesia dengan harapan dapat membentuk daya saing yang kuat serta mampu menggerakkan perekonomian nasional.⁸

Secara yuridis pengertian terhadap merger dapat ditemukan di dalam ketentuan pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan atau Peleburan badan usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Dalam pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa penggabungan merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Badan Usaha atau lebih untuk menggabungkan dirinya dengan Badan Usaha yang lain yang telah ada dan hal ini mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Badan Usaha yang menggabungkan dirinya beralih karena hukum kepada Badan Usaha yang

⁷ Abdul Moin, 2003, "Merger, Akuisisi dan Divertasi", Yogyakarta: Ekonisia, hal. 6

⁸ Noegroho Indriatmini, "Merger Merupakan Tantangan atau Peluang Bagi Perekonomian Indonesia" Volume II No. 3, Tahun 2017

menerima penggabungan tersebut dan kemudian status badan usaha dari yang menggabungkan diri akan berakhir karena hukum.⁹

Perihal merger di bidang pasar modal yang telah tertuang di dalam Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-52/PM/1997 tanggal 26 Desember 1997, menjelaskan mengenai merger perusahaan, yang dalam ketentuan ini merger disebut sebagai “penggabungan usaha” sebagai suatu usaha “perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar.”¹⁰

Merger atau biasa dikenal dengan istilah Penggabungan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas disebutkan:

“Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktivitas dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.”¹¹

Munir Fuady menjelaskan bahwa merger terdapat beberapa kategori sesuai dengan jenis dari masing-masing merger, sebagai contoh terdapat merger horizontal :

a) Merger Horizontal

Merger Horizontal adalah merger yang dilakukan oleh dua perusahaan ataupun lebih dimana setiap perusahaan bergerak di dalam bidang usaha yang sama. Dapat dikatakan bahwa terjadinya merger ini apabila dua atau lebih perusahaan yang sebagian besarnya memiliki pasar pembelian dan pasar penjualan, yang kemudian sama-sama sepakat untuk melakukan peleburan untuk menjadi satu.

Dalam satu kelompok atau biasa disebut sebagai *sister company*, saham-saham milik perusahaan ini akan dipegang oleh perusahaan *holding*, namun kemudian setelah melakukan merger horizontal, perusahaan *holding* tersebut akan memegang keseluruhan saham milik anak perusahaan yang melakukan penggabungan dalam proses merger horizontal ini, terkhususnya apabila memilih merger tanpa likuidasi, tindakan-tindakan yuridis yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- Semua aktiva serta pasiva dialihkan, yang awal mula berasal dari anak perusahaan yang satu kemudian akan dialihkan kepada perusahaan lain.
- Anak perusahaan yang menggabungkan dirinya akan menghentikan segala kegiatan perusahaan, dan kemudian dibubarkan tanpa adanya likuidasi.
- Bagi anak perusahaan yang tidak setuju untuk dilakukannya merger, anak perusahaan tersebut dapat memilih antara menjadi pemegang saham dalam anak perusahaan atau dapat meminta suatu kompensasi harga saham yang sedang dipegang tanpa harus menjadi pemegang saham.¹²

⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

¹⁰ Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-52/PM/1997 tanggal Merger

¹¹ UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

¹² Munir Fuady, 2008, “Hukum Tentang Merger” (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007), Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 80

2. Tujuan Pemerintah Melakukan Merger Terhadap PT. Pelabuhan Indonesia (Persero)

Pemerintah memutuskan untuk menggabungkan keempat pelindo dapat kita temukan alasannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2021 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II¹³.

Dalam Konsideran menimbang bagian a dinyatakan bahwa demi meningkatkan industri kepelabuhanan yang lebih kuat, upaya menurunkan biaya logistik agar lebih terjangkau, meningkatkan konektivitas antar maritim di seluruh Indonesia, serta berupaya untuk dapat meningkatkan kinerja dan daya saing antar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam bidang kepelabuhanan, dan meningkatkan daya saing secara global. Maka pemerintah mengambil keputusan untuk menggabungkan keempat Pelabuhan Indonesia yang kemudian disebut sebagai Pelindo, yang pada awalnya terdapat PT Pelabuhan Indonesia I, PT. Pelabuhan Indonesia II, PT Pelabuhan Indonesia III, dan PT Pelabuhan Indonesia IV yang sekarang berubah karena telah melakukan aksi korporasi yakni merger maka nama perusahaan berubah menjadi Pelabuhan Indonesia atau biasa disebut Pelindo, dalam penggabungan keempat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut Pelindo diharapkan dapat mewujudkan konektivitas nasional serta jaringan ekosistem logistik yang jauh lebih kokoh. Dengan adanya aksi korporasi berupa *merger* ini Pelindo juga diharapkan akan lebih terkoordinasi dan lebih efisien karena peningkatan manajemen dan kemampuan keuangan yang lebih kuat, yang dampaknya akan dirasakan lebih bermanfaat bagi masyarakat terkhusus para pengguna jasa dari Pelindo ini sendiri selain itu dengan adanya *merger* ini akan meningkatkan kinerja dari pelabuhan dan akan berdampak juga dalam mempengaruhi kesejahteraan sosial dan ekonomi negara Indonesia.

Dengan dilakukannya penggabungan (*merger*) sebagaimana disebutkan diatas maka segala hak dan kewajiban serta kekayaan telah beralih kepada perusahaan yang bertahan atau disebut sebagai *Surviving Entity* dalam hal ini adalah Pelabuhan Indonesia 2. Dengan adanya kegiatan perpindahan hak dan kewajiban maka segala kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perusahaan Perseroan mulai dari Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV, maka semua berpindah kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II yang kemudian menjadi PT. Pelabuhan Indonesia (Persero).

Akibat Hukum yang Dialami Oleh PT. Pelabuhan Indonesia Pasca Merger Terhadap Aset Berupa Kapal

1. Akibat Hukum Atas Merger

Dalam setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum tentu pasti akan ada dampak atau akibat hukum yang akan timbul. Dalam hal Penggabungan Perusahaan (*merger*) terhadap eksistensinya sebuah perusahaan Perseroan Terbatas yang diambil alihnya akan berakhir karena hukum sedangkan perusahaan Perseroan Terbatas yang mengambil alih akan tetap mempertahankan nama dan identitasnya, hal ini sejalan dan selaras dengan Pasal 122 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹³ PP No. 101 Tahun 2021 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II

Dalam hal Penggabungan Perusahaan (*merger*) perlu diketahui ada beberapa hal yang menjadi syarat suatu perusahaan dapat melakukan penggabungan (*merger*) dengan perusahaan lain, syarat yang dimaksud ada dalam pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi sebagai berikut:

“Perbuatan hukum Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib memperhatikan kepentingan:

- *Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan;*
- *kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan; dan*
- *masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.”*

Dapat diartikan bahwa penggabungan Perseroan Terbatas hanya dapat dilakukan apabila dengan adanya penggabungan tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi kepentingan pihak-pihak tertentu, dalam hal ini pihak-pihak yang dimaksud adalah kepentingan perseroan, pemegang saham mayoritas, karyawan Perseroan, kepentingan kreditor dan mitra usaha lain dari perseroan, masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Perlu diketahui dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas dijelaskan bahwa perusahaan yang dapat melakukan Penggabungan Perusahaan (*merger*) adalah perseroan terbatas,

2. Akibat Hukum yang dialami oleh PT. Pelabuhan Indonesia karena Penggabungan Perseroan (*merger*)

Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh badan hukum pasti akan memiliki dampak hukum yang akan timbul nantinya, termasuk dalam Penggabungan Perusahaan (*merger*) ini. Dalam Penggabungan Perusahaan (*merger*) yang dilakukan oleh PT. Pelabuhan Indonesia ini menyebabkan struktur dari perseroan yang bergabung itu menjadi bersatu baik dalam hal organ perusahaan yang meliputi RUPS, direksi dan komisaris¹⁴ dan juga meliputi para pekerja dalam PT. Pelabuhan Indonesia tersebut.

Menurut Felix Oentoeng Soebagio ada dua dampak yang dirasakan bagi pekerja PT. Pelabuhan Indonesia akibat dilakukannya Penggabungan Perusahaan (*merger*) yaitu dampak positif dan dampak negatif, dampak positif yang dialami oleh pekerja PT. Pelabuhan Indonesia pasca dilakukannya Penggabungan Perusahaan (*merger*) ini memungkinkan pekerja memperoleh penghasilan atau gaji yang lebih besar dari hasil penggabungan perseroan dan bekerja pada perseroan yang lebih besar, selain itu dampak positif yang dialami pekerja PT. Pelabuhan Indonesia adalah dalam segi pekerjaan akan jauh lebih efisien dan segala koordinasi akan terpusat pada satu induk perusahaan, dan dalam hal pengawasan juga akan lebih efisien karena semua terpusat pada satu perusahaan induk. Namun dampak negatif dari dilakukannya Penggabungan Perusahaan adalah akan adanya pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan karena adanya penggabungan tersebut, hal ini akan berdampak negatif bagi pekerja yang diberhentikan dan akan kehilangan penghasilan untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya dan keluarganya.¹⁵

Selain itu dampak lain dilakukannya Penggabungan Perusahaan (*merger*) yang dirasakan oleh perusahaan adalah bertambahnya aset dan meningkatkan kekuatan perusahaan hasil dari Penggabungan Perusahaan (*merger*) sehingga dari sisi finansial perusahaan memiliki kemampuan yang cukup untuk meningkatkan skala usahanya agar memiliki daya saing yang lebih baik, selain itu dengan adanya Penggabungan Perusahaan (*merger*) akan menimbulkan perbaikan manajemen, peningkatan dukungan teknologi serta terjadinya

¹⁴ Felix Oentoeng Soebagio, 2012, *Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dan implikasinya Dalam Praktek Akuisisi Perusahaan, Penggabungan, dan Peleburan Usaha di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis.

¹⁵ *Ibid*, hal.27.

transfer knowledge, selain itu dampak lain juga akan adanya pembentukan *image* yang lebih baik serta memunculkan dan memunculkan harapan baru.¹⁶

3. Akibat Hukum terhadap aset kapal milik PT. Pelabuhan Indonesia karena Penggabungan Perseroan (*merger*)

Perlu kita ketahui aset perusahaan merupakan suatu sumber daya yang dapat bernilai dari segi ekonomi yang memiliki peran penting dalam keberlangsungan bisnis. Aset perusahaan atau dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan dikenal dengan istilah Kekayaan Perseroan adalah “*semua barang baik bergerak maupun tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, milik Perseroan*”.

Dampak ketika adanya Penggabungan Perusahaan (*merger*) terhadap Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II, maka semua aset milik dari Perusahaan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I, III dan IV harus dibaliknamakan menjadi milik PT Pelabuhan Indonesia II, dimana salah satu aset dari perusahaan ini adalah berupa kapal.

Proses balik nama terhadap setiap kapal, ketika suatu perusahaan melakukan aksi korporasi merger maka setiap aset-aset yang sebelumnya milik Pelabuhan Indonesia 1, Pelabuhan Indonesia 2, Pelabuhan Indonesia 3, dan Pelabuhan Indonesia 4 harus mengubah nama atas nama PT Pelabuhan Indonesia.

Oleh karena hal ini lah yang menjadi suatu hambatan bagi Pelindo, karena diketahui bahwa dalam proses balik nama kapal tersebut terdapat beberapa dokumen kepemilikan yang dinyatakan hilang. Dokumen tersebut terdiri dari Grosse Akta dan Surat Ukur. Dapat saya terangkan bahwa pengertian grosse akta tertuang di dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, dalam pasal 11 ini dinyatakan bahwa Grosse akta diberikan sebagai bukti hak milik atas kapal yang telah terdaftar kepada setiap pemilik kapal, hal ini berfungsi sebagai suatu tanda bukti bahwa pemilik kapal tersebut memang memiliki hak atas segala aset atas kapalnya.

Perihal surat ukur juga diatur di dalam Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2017 pada pasal 5 angka (1) Hak milik atas kapal yang telah diukur dan yang telah mendapatkan surat ukur dapat didaftarkan di Indonesia oleh pemilik kapal, dan pemilik kapal dapat mendaftarkannya kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal. Dalam surat ukur kapal in berisikan tentang seberapa luas ukuran kapal dan seberapa berat kapal tersebut atau tonase kapal pengukuran.

Dalam kasus Pelindo dinyatakan bahwa Grosse akta dan surat ukur dari kapal-kapal milik pelindo dinyatakan hilang. Oleh karena surat-surat yang menyatakan kepemilikan kapal ini hilang maka Pelindo harus mengurus perihal penerbitan kembali surat-surat yang dinyatakan hilang. Tahapan untuk mengurus surat-surat yang hilang tersebut telah ditulis didalam Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2017 pada pasal 23 dinyatakan bahwa untuk mendapatkan surat Grosse akta pengganti atas hilangnya surat Grosse akta yang sebelumnya, pemilik kapal dapat mengajukan permohonan kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat dimana kapak tersebut didaftar melalui SPKE dan wajib melengkapinya beberapa hal, yakni :

- Adanya penetapan pengadilan untuk segala grosse akta yang hilang, dan;
- Grosse akta yang rusak untuk permohonan penggantian grosse akta yang rusak.¹⁷

¹⁶ Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal.

¹⁷ Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal.

Dengan adanya ketentuan ini maka Pelindo harus mengurusnya kepada pengadilan agar mendapatkan penetapan pengadilan negeri atau putusan pengadilan yang telah memiliki keputusan hukum tetap. Pelindo harus mengurus setiap surat grosse akta yang hilang.

Apabila surat ukur dan/atau Surat tanda kebangsaan kapal yang hilang maka Pelindo harus mengurus surat bukti kehilangan kepada pihak kepolisian, dan apabila telah mendapatkan surat bukti kehilangannya maka dapat mengurus kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal untuk dibuatkan kembali salinan terhadap Surat Ukur dan/atau Surat Tanda kebangsaan kapal tersebut.

Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari wawancara yang saya lakukan kepada Pejabat Pelindo yang mengurus terkait aset-aset pelindo dan kepada konsultan hukum yang ditunjuk langsung oleh direksi Pelindo yakni bapak Hema Anggiat Marojahan S.H.,M.H beliau menyampaikan kurang lebih terdapat lebih dari 190 (seratus sembilan puluh) surat grosse akta dan surat ukur kepemilikan kapal pelindo yang hilang. Beliau juga menyampaikan bahwa hal ini merupakan hal yang dapat dipahami karena banyaknya dokumen-dokumen yang dimiliki pelindo sehingga terkait dengan hilangnya surat-surat ini dapat dipahami karena pada dasarnya memang dapat terjadi terlebih lagi hal ini terjadi karena adanya *error in persona*. Dengan adanya peristiwa ini maka bapak Hema harus mengurus semua surat grosse akta dan surat ukur yang hilang kepada kantor polisi untuk mengurus surat kehilangan, kemudian mengurus ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan grosse akta, dan meminta kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal perihal mendapatkan kembali surat ukur yang hilang. Hal ini dilakukan dengan bertahap sesuai dengan setiap kasus kapal yang ada.

KESIMPULAN

Setelah terjadi merger yang dijalani oleh keempat pelindo, memang terbukti bahwa pelindo mengalami hambatan dalam melakukan perubahan nama-nama terkait aset-aset kapal yang dimiliki. Perubahan ini harus dilakukan karena keempat pelindo tersebut karena telah berubah namanya pasca melakukan merger. Proses merger yang dilakukan oleh Pelindo memiliki dampak positif dan negatif tergantung dari perspektif kita dalam memandangnya dan banyaknya strategi yang dilakukan oleh Pelindo. Merger yang dilakukan tidaklah mudah dikarenakan terdapat strategi-strategi yang rumit karena tidak hanya berkaitan dengan masalah bisnis saja, melainkan berkaitan juga dengan masalah hukum serta perundang-undangan yang mengatur, masalah perpajakan, perizinan, manajemen, tenaga kerja dan lain-lain. Proses merger yang dialami oleh Pelindo ini juga berdampak terhadap aset-aset yang mereka miliki, dimana ketika suatu perusahaan mengalami merger maka dampaknya terhadap aset yang dimiliki adalah aset-aset tersebut harus dibaliknamakan, proses balik nama tersebut termasuk pada aset berupa kapal, namun apabila ada kendala ketika dokumen yang ingin dibaliknamakan itu hilang maka harus diminta penetapan ke pengadilan dimana kedudukan hukum perusahaan itu berada, hal ini dapat menjadi dampak negatif pasca terjadinya merger. Keuntungan dari merger ini sendiri adalah perusahaan secara sederhana setuju untuk memindahkan seluruh aktiva dan passiva dari individu perusahaan yang telah meleburkan dirinya kepada perusahaan yang utama dan keuntungan selanjutnya adalah kinerja dari Pelindo sendiri akan semakin meningkat.

Pada dasarnya ketika suatu perusahaan melakukan penggabungan atau merger yakni merupakan sebuah usaha yang dilakukan suatu perusahaan untuk dapat mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan bagi perusahaan. Berdasarkan kasus yang telah terlampir diatas, dampak yang terjadi pada PT Pelindo pasca melakukan merger terdapat dampak positif dan negatif.

Meskipun terdapat beberapa fakta-fakta yang membuktikan bahwa terjadi kelalaian Pelindo yang terlihat pasca penggabungan keempat Pelindo tersebut. Permasalahan tersebut tidak diasalkan dari strategi merger tersebut akan tetapi permasalahan terjadi pada pihak-

pihak yang melakukan penggabungan dalam hal ini terjadi secara error in persona dalam menangani berkas-berkas ataupun sertifikat-sertifikat penting terkait dengan perusahaan. Merger yang dilakukan oleh pelindo bisa berjalan dengan sukses dilihat dari perkembangan-perkembangan yang terjadi pada infrastruktur-infrastruktur pada pelabuhan-pelabuhan yang dikelola oleh Pelindo. Kiranya Pelindo dapat belajar dari kelalaiannya sehingga hal ini tidak terjadi untuk keduanya, kemudian kiranya Pelindo dapat melakukan harmonisasi terkait dengan kinerja bagi para pekerja, pemantapan dedikasi karyawan, hal ini bertujuan untuk dapat menghasilkan kinerja yang baik dan sesuai dengan visi dan misi dilakukannya penggabungan tersebut.

REFERENSI

- Abdul Moin (2003), *Merger, Akuisisi dan Divertasi*, Yogyakarta: Ekonisia.
- Agus Daryanto (2004), *Meger Bank Indonesia (Beserta Akibat-akibat Hukumnya)*, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia.
- Felix Oentoeng Soebagjo, *Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dan implikasinya Dalam Praktek Akuisisi Perusahaan, Penggabungan, dan Peleburan Usaha di Indonesia*
- Jhon M. E dan Hasan Sadli (1990), *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Kemenperin, *Menurunkan Waktu Tunggu*, <http://kemenperin.go.id/artikel/9679/Menurunkan-Waktu-Tunggu> diakses pada tanggal 27 Oktober 2023
- Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-52/PM/1997 tanggal Merger
- Munir Fuady (1999), *Hukum Tentang Merger*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999)
- Munir Fuady (2008), *Hukum Tentang Merger (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Pelindo, "Indonesian Maritime Gateway", <https://pelindo.co.id/operasional?regional=1#ports> diakses pada tanggal 27 Oktober 2023
- Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pendafraran dan Kebangsaan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- PP No. 101 Tahun 2021 tentang Penggabungan Perusahaan Perseoran (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Yaya Nindra Purwanto, *Kompasiana, Dampak Tol Laut Jokowi Bagi Industri Kapal Indonesia*, https://www.kompasiana.com/yayanindrapurwanto/dampak-tol-lautjokowi-bagi-industri-kapalindonesia_55b8841a397b61052093ab2c diakses pada tanggal 27 Oktober 2023